



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2010 RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Administrasi Kependudukan merupakan dokumen resmi diterbitkan oleh Instansi pelaksana dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dalam rangka penataan dan penertiban dokumen yang diterbitkan sebagai hasil dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran penduduk serta mempermudah masyarakat untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga baru, maka Pemerintah Kabupaten Nunukan membebaskan segala biaya dalam hal pengurusan /pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi Penduduk Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
7. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 4736, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
- 17 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06) ;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2003 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, pencatatan Sipil dan pengelolaan informasi Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E Nomor 02);

- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2003 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, pencatatan Sipil dan pengelolaan informasi Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dengan mengubah angka 16 , menyisipkan angka 16A diantara angka 16 dan angka 17 dan menghapus angka 18. sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil selanjutnya disebut DKPS adalah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nunukan.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
10. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang sifatnya sementara untuk dipergunakan selanjutnya.
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
12. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Nunukan secara berturut-turut selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Keterangan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, yang meliputi Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat keterangan Kependudukan lainnya.
15. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan data penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, perkawinan, perceraian kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta.
- 16. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**
- 16A. Kutipan Kedua dan Seterusnya adalah Kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Kutipan akta yang asli / pertama hilang, rusak atau musnah.**

17. Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.

18. dihapus

19. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi terhutang.

20. Bendahara penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima , menyimpan, menyetorkan , menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada satuan kerja perangkat daerah.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang retribusi daerah.

22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

24. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pungutan retribusi.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi atas biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

(2) Obyek Retribusi adalah Pelayanan :

a. Kartu Keluarga;

b. Kartu Tanda Penduduk;

c. Akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, pencatatan pengesahan dan pengakuan anak; dan

d. Kartu Keterangan Bertempat tinggal orang asing / WNA;

- (3) **Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan pengurusan KTP dan KK bagi WNI Penduduk Kabupaten Nunukan.**
- (4) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang menerima jasa pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan sipil.
3. Ketentuan pada Pasal 5 ayat (4) diubah sehingga selengkapnya berbunyi:
- (1) Yang perinsip dalam penetapan tariff retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat asepek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam penetapan tariff sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah Kartu tanda penduduk dan/atau akta catatan sipil yang diterbitkan.**
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

| JENIS DOKUMEN | TARIF RETRIBUSI (Baru) |
|---|---------------------------------|
| 1. Kartu Keluarga | |
| a. Kartu Keluarga : | |
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp. 0 (<i>gratis</i>) |
| 2. Warga Negara Asing | Rp 100.000 |
| b. Kartu Keluarga Rusak / Hilang : | |
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp 5.000 |
| 2. Warga Negara Asing | Rp 100.000 |
| c. Kartu Keluarga akibat perubahan biodata: | |
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp 5.000 |
| 2. Warga Negara Asing | Rp 100.000 |
| d. Kartu Keluarga bagi yang pindah datang : | |
| 1. Warga Negara Indonesia | Rp 5.000 |
| 2. Warga Negara Asing | Rp 100.000 |

| | | |
|------------------|--|--|
| <p>2.</p> | <p>Kartu Tanda Penduduk</p> <p>a. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> <p>b. Kartu Tanda Penduduk Hilang :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> <p>c. Kartu Tanda Penduduk bagi yang pindah datang :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> | <p>Rp. 0 (<i>gratis</i>)</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 250.000</p> |
| <p>3.</p> | <p>Akta Kelahiran</p> <p>a. Kutipan Akta Kelahiran s/d 60 hari :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> <p>b.. Kutipan Akta Kelahiran Rusak/Hilang :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> <p>c. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> | <p>Rp 0 (<i>gratis</i>)</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 250.000</p> |
| <p>4.</p> | <p>Akta Perkawinan</p> <p>a. Kutipan Akta Perkawinan :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> <p>b. Kutipan Akta Perkawinan Rusak/Hilang :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> <p>c. Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya:</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> | <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 100.000</p> <p>Rp 400.000</p> <p>Rp 50.000</p> <p>Rp 350.000</p> |
| <p>5.</p> | <p>Akta Perceraian :</p> <p>a. Akta Perceraian :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> <p>2. Warga Negara Asing</p> <p>b. Akta Perceraian kedua dan seterusnya :</p> <p>1. Warga Negara Indonesia</p> | <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 400.000</p> <p>Rp 500.000</p> |

| | | |
|-----------|---|------------|
| | 2. Warga Negara Asing | Rp 750.000 |
| | c. Akta Perceraian Rusak/Hilang : | |
| | 1. Warga Negara Indonesia | Rp 300.000 |
| | 2. Warga Negara Asing | Rp 500.000 |
| 6. | Pencatatan Pengesahan dan Pengakuan anak: | |
| | 1. Warga Negara Indonesia | Rp 25.000 |
| | 2. Warga Negara Asing | Rp 50.000 |
| 7. | Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Orang Asing | |
| | 1. Tetap | Rp 200.000 |
| | 2. Terbatas | Rp 150.000 |

5. Diantara ketentuan Pasal 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Setiap orang yang mendapatkan pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diwajibkan membayar atau dikenakan retribusi.

6. Ditambah ayat baru yang mengatur perubahan ketentuan Pasal 13 yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang selengkapnya berbunyi :
- (1) Hak untuk melakukan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) Tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
 - (2) Kedawarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Adanya pengakuan uang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
 - (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana di ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.**
 - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.**
 - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penunda pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.**
7. Ditambahkan pasal baru yang mengatur penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A sehingga berbunyi sebagi berikut :

Pasal 13A

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Menambah BAB diantara BAB XV dan XVI yang selengkapnya berbunyi :

BAB XVA

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16A

- (1) **Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil diwajibkan membayar atau dikenakan retribusi.**
- (2) **Kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi WNI yaitu penduduk Kabupaten Nunukan yang mendapatkan pelayanan:**
 - a. **KTP dan KK untuk pertama kali;**
 - b. **Penduduk Kabupaten Nunukan yang berusia diatas 60 tahun.**
- (3) **Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila dengan sengaja atau kelalaian yang mengakibatkan KTP dan KK rusak/hilang dll.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 12 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2013 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum

